

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK JAYA NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No 31/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No 32/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, 5 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR
20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur, dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Puncak Jaya yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, KPU Kabupaten Puncak Jaya mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Partai Politik, dan masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Partai Politik, dan masyarakat lainnya dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, meliputi :

1. Kelompok Kerja Pencalonan;
2. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
3. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
7. Penggantian Calon;
8. Larangan dan Sanksi;
9. Tanggapan Masyarakat;
10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
11. Laporan Pelaksanaan Pencalonan; dan
12. Lain-lain.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Papua, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah distrik.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah kampung.
13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbub Puncak Jaya 2017.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
19. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Kelompok Kerja Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pokja Verifikasi Perseorangan, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan tahapan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pilbub Puncak Jaya 2017.
23. Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pokja Pencalonan, adalah

kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan tahapan pencalonan Pilbub Puncak Jaya 2017.

24. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pokja Verifikasi Perseorangan, dan Pokja Pencalonan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.

BAB II

KELOMPOK KERJA PENCALONAN

A. KELOMPOK KERJA PENCALONAN

1. Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, KPU Kabupaten membentuk Pokja Verifikasi Perseorangan dan Pokja Pencalonan untuk melaksanakan pencalonan;
2. Komposisi keanggotaan Pokja Verifikasi Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (orang) orang Pengarah, yaitu Ketua/anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu anggota KPU Kabupaten/ Sekretaris KPU Kabupaten;

- c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - e. 8 (dua) orang Anggota, yaitu Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten.
3. Komposisi keanggotaan Pokja Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (orang) orang Pengarah, yaitu Ketua/anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - e. 8 (dua) orang Anggota, yaitu Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten.
 4. Dalam pelaksanaan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten bekerjasama dengan PPD dan PPS.
 5. Dalam pelaksanaan pencalonan, KPU Kabupaten Puncak Jaya dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- B. MASA TUGAS KELOMPOK KERJA PENCALONAN
1. Masa keanggotaan Pokja Verifikasi Perseorangan adalah 4 (bulan) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Verifikasi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
 2. Masa keanggotaan Pokja Pencalonan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Pencalonan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
 3. Berakhirnya masa Pokja Verifikasi Perseorangan dan Pokja Pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Pencalonan termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan pencalonan kepada KPU Kabupaten.
- C. RUANG LINGKUP TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK KERJA PENCALONAN
1. VERIFIKASI PERSEORANGAN

Dalam melaksanakan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan, tugas dan tanggungjawab Pokja Verifikasi Perseorangan adalah sebagai berikut:

 - a. mengumumkan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya selama 14 (empat belas) hari;
 - b. menerima berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 dan memberikan tanda terima;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada PPD dan PPS mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;

- d. menyerahkan daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS;
- e. Bersama PPD dan PPS mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon perseorangan;
- f. melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon perseorangan di tingkat Kabupaten;
- g. melaksanakan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
- h. menyerahkan Berita Acara dan hasil verifikasi serta rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada KPU Kabupaten;
- i. melaksanakan pemeliharaan terhadap data/dokumen verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk kemudian diserahkan kepada bagian terkait;
- j. menyusun laporan pelaksanaan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- k. melaksanakan dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

2. PENCALONAN

Dalam melaksanakan Pencalonan, tugas dan tanggungjawab Pokja Pencalonan adalah sebagai berikut:

- a. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya selama 2 (dua) hari;
- b. menerima berkas dukungan bakal pasangan calon dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
- c. mencatat dalam buku register :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
- d. memeriksa berkas kelengkapan administrasi bakal pasangan calon;
- e. memberi tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon;
- f. melakukan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal pasangan calon selama 7 (tujuh);
- g. memberitahukan kepada KPU Kabupaten mengenai hasil verifikasi;
- h. melaksanakan pemeliharaan terhadap data/dokumen pencalonan untuk kemudian diserahkan kepada bagian terkait.
- i. menyusun laporan pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- j. melaksanakan dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

BAB III

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan

- pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota.
- p. belum pernah menjabat sebagai:
- 1) Gubernur bagi calon calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- r. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- u. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - v. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPD dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
 - 2) dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 1), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilu Terakhir.
 - 3) KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan rumus:
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 - c. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
 - d. Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, dan Panwas Kabupaten.

- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 - f. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan Partai Politik.
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbub Puncak Jaya 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.
 - h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 - i. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
 - j. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - k. Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
2. Perseorangan
- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten yang didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir.
 - b. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir.
 - c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tersebar di lebih dari 50 % dari jumlah distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya.
 - d. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
 - e. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Puncak Jaya.
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPD, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Distrik, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

- h. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB IV

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten selama 14 (empat belas) hari, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIT.
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Puncak Jaya paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
5. Surat pernyataan dukungan menggunakan:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; atau
 - b. formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perorangan; atau

- c. formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif; dan
 - d. dalam hal dukungan dihimpun menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan Calon melengkapi dukungan dengan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
6. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
- a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. kampung;
 - e. distrik;
 - f. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - g. jenis kelamin; dan
 - h. status perkawinan.
7. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan dari formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
8. Dalam hal Pilbub Puncak Jaya 2017 dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
9. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
10. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kampung dan distrik.
11. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per kampung.
12. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* (dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan) dan *hardcopy*.
13. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy* yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kampung.

14. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan 13 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPD;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya
 - a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
 - c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 - d. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, dan/atau ketentuan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
 - e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.
2. Verifikasi Administrasi
 - a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon dengan cara:
 - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

- 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 5) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - 7) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 - c. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - d. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 - e. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kampung.
 - h. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - i. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
 - j. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:

- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
- 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- m. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- n. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPD;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPD dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- o. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
- 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) dukungan ganda meliputi:
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- q. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 1) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.

- r. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
 - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPD dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
 - s. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPD.
 - t. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
3. Verifikasi Faktual
- a. PPS
 - 1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - 2) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 - 3) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
 - 4) Pedoman verifikasi faktual, sebagai berikut:
 - a) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
 - b) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
 - c) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
 - d) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
 - e) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan dan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kampung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung

tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- (2) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- (5) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Puncak Jaya, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (6) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Puncak Jaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi vi dan angka romawi vii tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - (a) Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

- (b) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
 - f) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
 - g) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung..
 - h) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
 - i) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
 - j) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
 - k) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib meminta kepala kampung setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel kampung di atas tanda tangan.
 - l) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- 5) Penyusunan berita acara hasil penelitian faktual
- a) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam formulir Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - b) Berita acara hasil penelitian faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk PPD dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPD;
 - (4) 1 (satu) rangkap untuk PPL;

(5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

b. PPD

- 1) PPD melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- 2) Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Panwas Distrik; dan
 - c) PPS.
- 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Distrik dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan :
 - a) Dapat diterima, PPD melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran formulir Model BA.6-KWK Perseorangan;
 - b) Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 5) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 6) Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Distrik;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPD.

c. KPU Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPD di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPD.
- 2) Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kabupaten; dan
 - c) PPD.
- 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan :
 - a) Dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - b) Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat

menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.

- 5) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 6) Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
6. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
7. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
8. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik
 - a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dan

Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

- b. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- c. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- d. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- e. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- f. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
- g. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- h. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf g terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada KPU Kabupaten sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- i. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan keputusan Menteri.

2. Pengumuman

- a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan
 - 2) waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - 3) tempat penyerahan.
 - c. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran dan dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIT.
3. Pendaftaran
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
 - b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
 - c. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
 - 2) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - 3) menyertakan Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - 4) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - 5) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 6) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pilbub Puncak Jaya 2017.
 - d. Keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - 2) tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- e. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- i. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
- 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - 2) meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
 - 3) meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), angka 3), dan angka 4), yaitu:
 - a) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 - b) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi.
 - c) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
 - 4) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

- b) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3);
 - c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) alamat dan nomor telepon Bakal Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- 5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 6) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5), KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- a) nama lengkap Bakal Calon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon Bakal Calon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- 7) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan distrik;
- 8) memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 9) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon.
- j. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan

Calon dan mencatatnya dalam berita acara serta mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.

- k. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf j yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya, meliputi :
 - 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 2) surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - 3) surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; dan
 - 4) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol.
 - b. surat pencalonan yang dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya, meliputi :
 - 1) berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - 2) dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;
 - 3) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon :
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 4) bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 - 5) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - 6) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur untuk calon Bupati dan Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 7) berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - 8) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - 9) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - 10) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - 11) mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - 12) berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPD dan PPS.
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
- 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

- 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti; dan
 - 4) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
 - g. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana.
 - h. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 - 1) surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - 5) surat keterangan dari Kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.

- i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
 - k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan.
 - l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
 - n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
 - o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar.
 - p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK.
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau distrik.
 - u. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye.

3. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
5. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB VI

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Pemeriksaan Kesehatan Rohani, Jasmani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika
 - a. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:
 - 1) menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten; dan
 - 2) menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - b. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
 - c. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 - d. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
 - e. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. Penelitian Persyaratan Administrasi
 - a. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari yang

hasilnya dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

- b. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - 1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - 2) tanda tangan Pasangan Calon;
 - 3) materai; dan
 - 4) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan.
3. Pedoman Penelitian Persyaratan Administrasi
 - a. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
 - 1) Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - 2) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - 3) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 - 4) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - 5) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- 6) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - 7) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- 1) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a) pernah dipidana penjara; atau
 - b) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- c. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- d. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara.
- e. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
- g. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
- h. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru yang dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kampung dan distrik yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPD;

- b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur penerimaan dokumen sebagaimana disebut di atas.
6. Dalam melaksanakan prosedur penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (Formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, meliputi dokumen:
- a. surat pernyataan dukungan yang berisi data :
 - 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) alamat;
 - 3) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - 4) kampung;
 - 5) distrik;
 - 6) tempat dan tanggal lahir/umur;
 - 7) jenis kelamin; dan
 - 8) status perkawinan.yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data untuk setiap kampung dan distrik.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara tersebut.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
- a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik dan meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur verifikasi jumlah dukungan dan sebaran serta verifikasi administrasi sebagaimana telah disebut di atas.
 - b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
 - c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - d. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana telah disebut di atas.
 - e. Dalam hal pada verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
- g. verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur verifikasi faktual sebagaimana telah disebut di atas.
- h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPD melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur rekapitulasi dukungan di tingkat PPD sebagaimana telah disebut di atas.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPD, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur rekapitulasi dukungan di tingkat KPU Kabupaten sebagaimana telah disebut di atas.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten dan mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten.

B. PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;

- d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
 4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye yang wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
 6. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
 7. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 8. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 9. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
 10. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- C. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
 2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017, dan diberitahukan

kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

D. Lain-Lain

1. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
2. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
3. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
5. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

BAB VIII

PENGGANTIAN CALON

A. ALASAN PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

- b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
 4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
 5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.
 6. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
 7. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 8. Penggantian Bakal Calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

B. TATA CARA PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON

1. Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
 - a. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

- e. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pilbub Puncak Jaya 2017.
- f. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat serta melanjutkan Pilbub Puncak Jaya 2017 dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.

2. Perseorangan

- a. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilbub Puncak Jaya 2017.
- b. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- c. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat serta melanjutkan Pilbub Puncak Jaya 2017 dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.

3. Tata Cara Penggantian Calon atau Pasangan Calon

- a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang berhalangan tetap sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang berhalangan tetap pada:
 - 1) sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - 2) sejak penetapan Pasangan Calon sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

- c. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak sejak dinyatakan memenuhi syarat.
 - d. Dalam hal dari hasil verifikasi calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

- A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbub Puncak Jaya 2017.
- B. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
- C. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- D. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- E. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
- F. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- G. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - 1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - 2. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
3. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Provinsi;
 5. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- H. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

- A. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- B. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- C. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- A. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
- B. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten.
- C. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- D. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII LAPORAN PELAKSANAAN PENCALONAN

- A. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan pencalonan, Pokja Verifikasi dan Pokja Pencalonan melaporkan hasil pelaksanaan pencalonan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon;
- B. Laporan hasil pencalonan disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
- C. Laporan hasil seleksi dengan sistematika:
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Maksud dan Tujuan;
 - 3. Keluaran;
 - 4. Rangkaian Tahapan Verifikasi dan Pencalonan;
 - 5. Analisis kegiatan;
 - 6. Evaluasi; dan
 - 7. Saran dan Rekomendasi.

BAB XIV LAIN-LAIN

- A. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- B. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
- C. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
- D. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
- E. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran.
- F. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran.
- G. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan

Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- H. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf G menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- I. Dalam hal terdapat keadaan:
1. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 3. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 4. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 5. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- J. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

BAB XV PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten, Pokja Verifikasi, Pokja Pencalonan, PPD, PPS, dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR
20/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK : Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Model BB.2-KWK : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Model BB.3-KWK : Surat Pernyataan Penyampaian Keputusan Pemberhentian;

B. Syarat Calon dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol : Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Model B.1-KWK Parpol : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Model B.2-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Model B.3-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Model B.4-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah;

C. Syarat Calon dari Perseorangan

1. Model B-KWK Perseorangan : Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan;
2. Model B.1-KWK : Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

	Perseorangan	Bupati dan Wakil Bupati;
3.	Model B.1.1-KWK Perseorangan	: Surat Pernyataan Dukungan Perorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4.	Model B.1.2-KWK Perseorangan	: Surat Pernyataan Dukungan Kolektif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5.	Model B.1.3-KWK Perseorangan	: Daftar Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6.	Model B.2-KWK Perseorangan	: Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5.	Model B.3-KWK Perseorangan	: Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah;
D. Berita Acara Perseorangan		
1.	Model BA.1-KWK Perseorangan	: Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2.	Model BA.2-KWK Perseorangan	: Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3.	Model BA.3-KWK Perseorangan	: Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4.	Model BA.3.1-KWK Perseorangan	: Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5.	Model BA.4-KWK Perseorangan	: Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6.	Model BA.5-KWK Perseorangan	: Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara;
7.	Lampiran Model BA.5 KWK Perseorangan	: Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
8.	Model BA.6-KWK Perseorangan	: Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat distrik;
9.	Lampiran Model BA.6-	: Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau

- | | |
|--|--|
| KWK Perseorangan | Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat distrik; |
| 10. Model BA.7-KWK Perseorangan | : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten; |
| 11. Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan | : Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten; |

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Model TT.1-KWK | : Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati; |
| 2. Lampiran Model TT.1-KWK | : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati; |
| 3. Model BA.HP-KWK dan | : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; |
| 4. Lampiran Model BA.HPK-WK | : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; |
| 5. Model TT.2-KWK | : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati; |
| 6. Lampiran Model TT.2-KWK | : Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati; |
| 7. Model BA.HP Perbaikan-KWK | : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; |
| 8. Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK | : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; |

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun untuk pencalonan saya sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati*);
5. bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh serta pemeriksaan bebas narkoba oleh Tim Dokter yang ditunjuk;
6. tidak berstatus sebagai terpidana;
7. tidak sedang dicabut hak pilih saya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
9. bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab saya yang merugikan keuangan Negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. bersedia menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan menyampaikan laporan pajak pribadi;
13. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*) atau Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
14. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk mencalonkan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur untuk mencalonkan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota untuk mencalonkan sebagai Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
15. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur/penjabat Bupati/penjabat Walikota*);
16. tidak akan mengundurkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati*) Kabupaten Puncak Jaya.

B. KHUSUS**)

- ☐ 1. Terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.
- ☐ 2. Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.
- ☐ 3. Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, serta:
 - a. telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- ☐ 4. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
- ☐ 5. Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga saya tidak menjalani masa pidana.
- ☐ 6. bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
- ☐ 7. bersedia mengundurkan diri sebagai:
 - ☐ a. Anggota DPR/DPD/DPRD*);
 - ☐ b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - ☐ c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - ☐ d. Pegawai Negeri Sipil;
 - ☐ e. Kepala Desa atau sebutan lain;sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

- ☐ 8. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
- ☐ 9. bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPD dan PPS.
- ☐ 10. telah memberitahukan pencalonan saya selaku perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai bakal Bupati/Wakil Bupati *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/WakilBupati*)**



.....

Keterangan:

- *) pilih salah satu.
- **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk - lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk - lulus)

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga **)

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1.	
	2.	
	3.	
	4. dst	

H. Lain-lain :
.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20....


Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati / Wakil Bupati *)




.....

Mengetahui ***),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten


Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.
**) dimulai dari tahun yang lebih awal.
***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/ :
POLRI/NA DPR/DPD/
DPRD *)
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis kelamin :
- f. Tempat dan tanggal : / Tahun
lahir/umur
- g. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati / Wakil Bupati *), sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- ☐ a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **).
- ☐ b. Pegawai Negeri Sipil.
- ☐ c. Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- ☐ d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- ☐ e. Pejabat dan/atau Pegawai BUMN/BUMD **).
- ☐ f. Kepala Desa **).

dan saya telah mengajukan pengunduran diri serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati / Wakil Bupati *)**

**Materai
Rp. 6.000**

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat dan/atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.

**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini didaftarkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati*) Kabupaten Puncak Jaya oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten sebanyak suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakansebagaimana mestinya.


Mulia, 20.....

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai

Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai

Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

- Keterangan :**
- 1. *) pilih salah satu.
 - 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

- a. Nama Calon Bupati :
.....
- b. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


....., 20.....

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua Umum atau
Sebutan lain *)



.....)



Sekretaris Umum atau
Sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK *)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten yang meliputi:

1. Partai dan;
2. Partai dan;
3. Partai

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :
1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....

**DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Puncak Jaya**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Ketua

CAP

Sekretaris


(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)




(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

- Keterangan :**
- 1. *) pilih salah satu.
 - 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK *)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Partai dan;
2. Partai dan;
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mulia, 20.....

**DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Puncak Jaya**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai



Ketua



Sekretaris

(.....)


(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)




(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

- Keterangan :**
- 1. *) pilih salah satu.
 - 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Puncak Jaya yang meliputi:

1. Partai dan;
2. Partai dan;
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20.....


DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Puncak Jaya

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua




Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai

Ketua



Sekretaris


(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan :

- 1. *) pilih salah satu.
- 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati :
.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Distrik, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupatenserta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20....

<div>Calon Bupati</div> <div><div>Materai Rp. 6.000</div><div>(.....)</div></div>	<div>Calon Wakil Bupati</div> <div><div>(.....)</div></div>
---	---

Keterangan :
*) pilih salah satu.

**MODEL B.1 - KWK
PERSEORANGAN**

Kampung : Kabupaten : Puncak Jaya

Distrik : Provinsi : Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami *) :

[illegible]

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	TTL/Umur	Belum/Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dst							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.
Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Mulia, 20....

Materai
Rp. 6.000

Calon Bupati

(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Mengetahui,
Kepala Kampung**)

CAP

(.....)

Keterangan :
1. *) pilih salah satu.
2. **) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Kampung setempat sesuai wilayah kerjanya.

**MODEL B.1.1 - KWK
PERSEORANGAN**

**PERNYATAAN DUKUNGAN PERORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kampung : Kabupaten : Puncak Jaya
Distrik : Provinsi : Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Alamat :
5. RT / RW : /
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Umur :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin / Sudah Kawin / Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Tahun 2017, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Mulia, 20....

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**MODEL B.1.2 - KWK
PERSEORANGAN**

Kampung : Kabupaten : Puncak Jaya

Distrik : Provinsi : Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Belum/Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/Cap Jempol	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dst ...									

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti pernyataan dukungan, kami lampirkan fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Mulia, 20....

Calon Bupati

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Mengetahui,
Kepala Kampung**)

CAP

(.....)

Keterangan :
1. *) pilih salah satu.
2. **) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Kampung setempat sesuai wilayah kerjanya.

**MODEL B.1.3 - KWK
PERSEORANGAN**

Kampung : Kabupaten : Puncak Jaya

Distrik : Provinsi : Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa daftar pendukung di bawah ini adalah benar sesuai dengan pendukung yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, yang mendukung pencalonan kami dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Tahun 2017.

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Belum/Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/Cap Jempol	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dst ...									

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dan/atau kami mengingkarinya, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Mulia, 20.....

Calon Bupati




(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Mengetahui,
Kepala Kampung**)



(.....)

- Keterangan :**
- 1. *) pilih salah satu.
 - 2. **) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Kampung setempat sesuai wilayah kerjanya.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak orang;
2. Jumlah Distrik sebanyak distrik;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten sebanyak orang dan distrik;
4. Jumlah seluruh dukungan pasangan calon perseorangan orang
(.....%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di distrik
atau setara dengan (.....%).

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1.	1.	
		2.	
		3. dst	
2.	1.	
		2.	
		3. dst	
3.	1.	
		2.	
		3. dst	

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20....

Calon Bupati



(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mulia, 20....

Materai
Rp. 6.000

Calon Bupati
(.....)

Calon Wakil Bupati
(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

**MODEL BA.1 - KWK
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Distrik di Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya atau sebanyak Distrik, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Distrik di Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya atau sebanyak Distrik, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
3. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.E.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 – KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	BMS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.		
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.		
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).		
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.		
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.		
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, terdapat sebanyak berkas formulir B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai, sehingga **wajib** dilakukan perbaikan pada masa perbaikan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.E.	Anggota	

Keterangan :
*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Persorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPD;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPD dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.E.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Mulia, 20.....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Puncak Jaya**

.....

Keterangan :

*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

TABEL 1
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.

4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	
---	--	--

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPD;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.E.	Anggota	

Keterangan :
*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil verifikasi dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan/kampung *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan sebanyak ... dukungan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK,	

	PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
12	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.

B. Data Kehadiran Pendukung

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian factual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3	

	dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.	
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
12	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.

B. Data Kehadiran Pendukung

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk

dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.	
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.	
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK,	

	PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.	
12	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

B. Data Kehadiran Pendukung

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPD;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :
*) pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. Pekerjaan :
- e. TTL/Umur : / Tahun
- f. Jenis kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

Mulia, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Keterangan :

*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT DISTRIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah melakukan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat distrik, PPD telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat distrik berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Distrik.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ PPD menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Distrik.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran formulir Model BA.6 - KWK Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Distrik berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT DISTRIK

NO	URAIAN	KAMPUNG	KAMPUNG	KAMPUNG	KAMPUNG	KAMPUNG	KAMPUNG	KAMPUNG dst	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap kampung.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPD.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPD.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat distrik yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	DISTRIK	KAMPUNG		JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Nomor 4 Tabel I untuk setiap Kampung)
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c.	dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPD.

Berita Acara disampikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Distrik; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :
) pilih salah satu.
) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT DISTRIK

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua telah terjadi / tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan / Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mulia, 20....

BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
.....
KETUA,

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPD, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPD.

BERITA ACARA
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPD terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPD dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
☐ KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.
☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 - KWK Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPD, sebagai berikut :

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	DISTRIK		JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Nomor 4 Tabel I untuk setiap Distrik)
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c.	dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

Mulia, 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/ TIM
BAKAL PASANGAN CALON

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
KETUA,

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :


1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Mulia, 20....

Yang Menyerahkan,

(.....)



Yang Menerima,

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu.

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.1 - KWK

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul :

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1							
2							
3							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.7-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK-Perseorangan					
3	Model B.1 KWK-Perseorangan					
4	Model B.2 KWK-Perseorangan					
5	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			

4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Psangan Calon			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung			
7.	Fotocopy KTP			
8.	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa			
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
13.	Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	c. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas			
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling			

	singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			

	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yangbersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Psangan Calon			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung			
7.	Fotocopy KTP			
8.	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa			
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan			

	jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	c. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga perasyarakatan			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas			
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Mulia, 20

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten/
Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, atas nama :

1. Calon Bupati :
-
2. Calon Wakil Bupati :
-

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya atas :

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai berikut :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model BA.5 KWK-Perseorangan					
2.	Model B KWK-Perseorangan					
3.	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4.	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5.	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					

	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	3) Tanda bukti tidak Mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung					
7.	Fotocopy KTP					
8.	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna :					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	2) ukuran 10.2 cm x					

	15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan					

	berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas					
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat					

	kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati					
Keterangan : *) pilih salah satu **) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP					

	Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	3) Tanda bukti tidak Mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung					
7.	<i>Fotocopy</i> KTP					
8.	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna :					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang					

	menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas					
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan					

	atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati					
Keterangan : *) pilih salah satu **) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

Mulia, 20

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun dua ribu, telah diterima
dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan
Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Mulia, 20....

Yang Menyerahkan,

(.....)



Yang Menerima,

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.2-KWK

1. Identitas Calon Bupati :
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
2. Identitas Calon Wakil Bupati :
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
Hari :
Tanggal :
Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4-KWK Parpol					
2	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					

CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1. KWK Perbaikan-Perseorangan					
2	Model B.2. KWK Perbaikan-Perseorangan					
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			

	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
	9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
	5. Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Psangan Calon			
	6. Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung			
	7. Fotocopy KTP			
	8. Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar,			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	9. Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
	10. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
	11. Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa			
	12. Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
	13. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
	14. Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	c. bukti klipping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			

d.	surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			
e.	surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan			
f.	surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas			
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
a.	Surat Keterangan dari Kejaksaan			
b.	surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
c.	surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
d.	bukti klipping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
e.	surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yangbersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Psangan Calon			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung			
7.	Fotocopy KTP			

8.	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa			
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	c. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas			
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan			

	mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. bukti klipping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor			
Keterangan : *) pilih salah satu **) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).				

Mulia, 20

Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Kabupaten/
Ketua Pokja Pencalonan *)

Yang Menyerahkan

Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya atas :

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai berikut :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan					

	Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	3) Tanda bukti tidak Mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung					
7.	Fotocopy KTP					
8.	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna :					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)					

	lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati					

	dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas					
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya					

	pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati					
Keterangan : *) pilih salah satu **) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama					

	Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	3) Tanda bukti tidak Mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung					
7.	<i>Fotocopy</i> KTP					
8.	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna :					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan					

	terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas					
15.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16.	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang					

Mulia, 20

KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jennifer Darling Tabuni, S.E.	Ketua	
2.	Beleki Gire, S.Sos.	Anggota	
3.	Rainus Murib, S.Th.	Anggota	
4.	Emaus Wonda, S.Th.	Anggota	
5.	Ipius Wonda, S.Th.	Anggota	

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 5 Agustus 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyan